



Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kotawaringin Timur

Jalan H.M Arsyad No. 34 Sampit

Pos -el : kabkotimsatpolpp@gmail.com

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



G20
INDONESIA
2022



bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK HARATI
BerAKHLAK HARATI
BerAKHLAK HARATI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 memfokuskan pada capaian kinerja yang secara utuh tercakup dalam tujuan/sasaran strategis yang menjadi kompetensi utama dan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran dan Indikator serta Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	93%	94,08%	101,16%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	27	31	114,81%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
	keamanan dan kenyamanan lingkungan	(Linmas) per 10.000 penduduk			
	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	94%	94,08%	100,08%
	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2 Orang	7 Orang	350%
2.	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B	N/A	N/A

Secara Keseluruhan, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 telah dapat memenuhi target dan telah masuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.741.974.212,- dari pagu anggaran Rp.13.256.113.792,-

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala baik secara triwulan/semester atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk komitmen nyata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah wujud pertanggungjawaban perangkat daerah selama satu tahun anggaran, dan merupakan suatu kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 berupaya membuat penilaian yang telah diukur, di evaluasi, dianalisis, dan di jabarkan secara obyektif sebagai laporan yang dapat digunakan sebagai evaluasi secara keseluruhan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah menggambarkan penerapan rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang akan diharapkan tahun yang akan datang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Tata Kelola pemerintahan tingkat akuntabilitas diwujudkan melalui nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil audit

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil di capai.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah terutama perangkat daerah dengan memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Laporan ini secara substansif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanat/mandat yang diterima.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama terkait kebijakan perencanaan yang dapat mempercepat penerapan prinsip-prinsip “Good Governance” yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pembangunan yang akan datang.

Sampit, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196705021992031013



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Gambaran Umum	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026	19
B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	20
C. Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	22
A. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	24
B. Rencana Kerja dan Anggaran	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Pengukuran Kinerja Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kab. Kotim	30
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	31
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	31
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	44
C. Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	48
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator serta Capaian Kinerja	i
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022	25
Tabel 3 Pagu Alokasi Awal Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022	27
Tabel 4 Pagu Alokasi setelah Perubahan Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022	28
Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 6 Target Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022	30
Tabel 7 Sasaran Strategis dan IKU Satpol PP kab. Kotim	31
Tabel 8 Rekapitulasi Patroli per Bulan Satpol PP kab. Kotim Tahun 2022	33
Tabel 9 Rekapitulasi Temuan dan Penyelesaian Pelanggaran Kab. Kotim Tahun 2022	34
Tabel 10 Capaian IKU 1.1 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah Dan Tahun Sebelumnya	35
Tabel 11 Rekapitulasi Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur	37
Tabel 12 Capaian IKU 2.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya..	39
Tabel 13 Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya..	41
Tabel 14 Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya..	43
Tabel 15 Capaian IKU 2.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya..	44
Tabel 16 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	16
Bagan 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai perwujudan asas akuntabilitas. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur serta untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin tahun 2022, disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

C. Gambaran Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang penegakan

peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan agar tercapainya fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten;
- d. Pengkoordinasian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam upaya Penggulangan Bencana Kabupaten; dan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Sekretariat Satuan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai

1.1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan operasional dan fungsi satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan pembinaan di bidang Perlindungan Masyarakat secara terpadu bersama-sama instansi terkaitsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Satuan berdasarkan peraturan yang berlaku dan rencana strategis Kabupaten sebagai pedoman kelancaranpelaksanaan kegiatan;

- b. Merumuskan serta menetapkan kebijakan pedoman kerja di lingkup satuan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Mengendalikan kegiatan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang penegakkan perundang-undangan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai masukan unit kerja dalam rangka pencapaian sasaran yang optimal;
- d. Menetapkan pertimbangan teknis dan administratif di lingkup Kabupaten kepada Bupati dalam rangka penetapan kebijakan di bidang penegakkan perundang-undangan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporandi lingkungan Satuan untuk mengetahui terjadi dan mencari alternatif pemecahannya dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; laporan basil pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan.

1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan meliputi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, penyusunan pelaporan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Sub Bagian di lingkungan Sekretariat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

- c. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada Sub Bagian Lingkungan Sekretariat agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa basil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- e. Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan prestasinya;
- f. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerabkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
- g. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Satuan;
- h. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, program kerja dan kegiatan dan pertanggungjawabannya agar seluruh kegiatan mendapat alokasi dana sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan;
- i. Mengelola, mengoreksi dan mendistribusikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menelaab baban peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan administrasi Satuan;
- k. Memberikan saran pertimbangan melalui nota Dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
- l. Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. Memberikan saran pertimbangan melalui nota dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
- n. Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas / kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan pengawasan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Program dan Bendahara Satuan;

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan protokoler, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset,

pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
- b. Mengoreksi dan memaraf naskah yang akan ditandatangani pimpinan dalam lingkup tugasnya;
- c. Mengkaji peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bagian umum dan Laporan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan umum dan rumah tangga Satuan yang meliputi: mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan informasi, kebersihan dan keamanan serta lainnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi inventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris, menyusun laporan pengelolaan barang dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pelaksanaan surat menyurat, data kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan melaksanakan administrasi, Menyiapkan sarana perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai dan pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar normatif pegawai, file kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar urut kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas kepegawaian;
- h. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- j. Mempersiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi,

- cuti, bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan, permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
- k. Menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
 - l. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan ;
 - m. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - n. Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, bebas cuti di luar tanggungan Negara dan cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 - p. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Sub bagian Umum dan Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - q. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja dan mendistribusikan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - r. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas, pengembangan karir bawahan dan memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - s. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai, bahan pembinaan kepegawaian dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - t. Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - u. Melaksanakan tugas kehumasan;
 - v. Menyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan pelaporan;
 - w. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran subbagian umum dan pelaporan;
 - x. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan pelaporan dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

- y. Melaporkan kepada sekretaris hasil pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sub bagian umum dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan dan pengumpulan bahan pengelolaan rencana kerja dan kegiatan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan perencanaan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
- b. Menyusun perencanaan anggaran belanja dan perencanaan program subbagian keuangan dan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung, gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa;
- d. Melakukan verifikasi surat perintah pembayaran, Surat Pertanggung jawaban dan menyiapkan surat perintah membayar dan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyusun Rencana Kerja, Rencana Strategis, konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah, konsep profil satuan dan data lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sub bagian keuangan dan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja;

1.3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran perundang-undangan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan teknis penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang

penegakan perundang-undangan serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. Melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penegakan, keijasma dan penyuluhan serta penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Penegakan Perundang-undangan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Kerjasama

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan kerjasama.

Kepala Seksi kerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga/ instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. Mengoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun dan mendata Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Kerjasama berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi kerjasama;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi kerjasama; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Penyuluhan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan penyuluhan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan di seksi penyuluhan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja seksi penyuluhan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Bupati sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta patroli dilapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana mobilisasi kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan dan solusi alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.4.1 Seksi Operasional dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian serta manajemen pencegahan.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan supervise, konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di seksi Operasi dan Pengendalian;
- e. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/ delegasi, pengawalan dan pengamanan tempat upacara dan acara penting Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan pada Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- g. Meningkatkan kapasitas pengetahuan anggota Satpol PP sesuai peraturan yang berlaku;
- h. Membantu penyelesaian perselisihan warga yang mengganggu serta melaporkan kepada Kepolisian apabila ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana;
- i. Menyampaikan data kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- j. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi operasi dan pengendalian; mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi operasi dan pengendalian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 Seksi Pemantauan

Kepala Seksi Pemantauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pemantauan kondisi keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kepala Seksi pemantauan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pemantauan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang memiliki dampak negatif terhadap aktifitas warga yang bersifat massal;
- c. Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang dimasyarakat dan melakukan antisipasi setiap gejolak yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- d. Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Menata dan mengatur sistem pemantauan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Pemantauan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan untuk mendeteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat dalam Penanggulan Bencana dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencanapelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional keija di bidang bina perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga perlindungan masyarakat;
- c. Merencanakan langkah-langkah operasional di bidang perlindungan masyarakat;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
- g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.5.1 Seksi Data dan Informasi

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, perencanaan dan penyusunan data dan informasi pada bidang perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi data dan informasi;
- b. Melakukan inventarisasi korban bencana;
- c. Menginventarisasi terhadap jenis bantuan dalam rangka penanganan korban bencana;
- d. Menyusun data daerah rawan bencana;
- e. Menyusun data anggota satuan perlindungan masyarakat;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Data dan Informasi berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- g. Mendata pos jaga dan lokasi untuk perencanaan pemukiman (penampungan) apabila ada bencana;

- h. Mempersiapkan kebijakan standarisasi penyelamatan akibat bencana dengan unsur badan koordinasi nasional, satuan koordinator pelaksana dan bahan satuan latihan penanggulangan bencana;
- i. Mengelola database yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat di Kabupaten;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5.2 Seksi Pelatihan dan Mobilisasi


Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi pelatihan dan mobilisasi bidang perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pelatihan dan mobilisasi;
- b. Melakukan inventarisasi data anggota satlinmas;
- c. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
- e. Mengorganisir dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial serta bencana;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Pelatihan dan Mobilitasi berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur



Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 didukung oleh 143 orang pegawai terdiri dari sekretariat dan tiga bidang.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	69	48,25 %
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	74	51,75 %
Jumlah		143	100 %

Tabel 3 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	69	48,25 %
2.	Perempuan	74	51,75 %
Jumlah		143	100 %

Tabel 4 Jumlah Pegawai Satpol PP yang menduduki Jabatan dan Staff Tahun 2022

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	0,7 %
2.	Eselon III	3	2,1 %
3.	Eselon IV	7	4,9 %
4.	Fungsional Umum	8	5,6 %
5.	Fungsional Tertentu	16	11,2 %
6.	Fungsional Pol PP	34	23,8 %
7.	Tenaga Kontrak	74	51,7 %
Jumlah		143	100 %



Dengan jumlah Pegawai sebanyak 143 Orang yang terdiri dari 69 PNS dan 74 Tenaga Honorer/Kontrak pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan baik, optimal dan sangat efisien.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Perencanaan Strategis

A. Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 terdapat 5 (Lima) prioritas pembangunan Daerah antara lain:

1. Infrastruktur;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Masyarakat;
4. Tata Kelola Pemerintahan;
5. Kotim yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi dengan tetap mengacu pada prioritas. Adapun misi yang dikonstruksi untuk mencapai visi berdasarkan 5 prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya


Penetapan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 memberikan dampak perubahan terhadap kebijakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam rangka mewujudkan amanat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakkan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah yang diperjelas dalam Pasal 110, PMDN Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP, maka pelaksanaan misi yang diemban oleh Satpol PP adalah Misi 2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*). Untuk mewujudkan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:



Bagan 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim

Kedua gambar di atas memperlihatkan bahwa untuk menerjemahkan sasaran strategis daerah yang tertulis dalam RPJMD sebagai instrument pencapaian Misi 2 dan Misi 4 dari Bupati terpilih, maka SATPOL PP menetapkan 2 tujuan dan 5 sasaran di tingkat perangkat daerah yaitu:

1. Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat, dengan sasaran
 - Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib
 - Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada
2. Tujuan 2: Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas birokrasi

C. Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Nilai-nilai dasar budaya kerja yang diimplimentasikan di lingkungan kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu BerAKHLAK HARATI, yang merupakan akronim dari kata Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kalaboratif, Amanah, Relegius, Aman, Tenteram, dan Indah. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

1. Berorientasi Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan selalu berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam terwujudnya peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur serta akan selalu melakukan perbaikan untuk mewujudkan hal tersebut.

2. Akuntabel

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana undang-undang yang berlaku akan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi.

3. Kompeten

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kompetensi dirinya agar mampu mendukung kinerja OPD dalam menjawab tantangan yang selalu berubah dan tercapainya pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu menjaga dan membangun lingkungan kondusif terhadap masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Loyal

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan undang undang dasar negara republic Indonesia Tahun 1945.

6. Adaptif

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu cepat menyesuaikan dengan perubahan dan terus proaktif dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Kaloboratif

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu terbuka dalam melaksanakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan aktif melaksanakan kegiatan koordinasi antar instansi dalam penanganan masalah sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

8. Amanah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur akan selalu amanah dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Relegius

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung dan mendorong masyarakat untuk taat dan melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan yang dianut masing-masing agar terciptanya kerukunan di bumi habaring hurung Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Aman

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi norma-norma yang ada, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma-norma lainnya yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Tentram

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghargai dan beradaptasi dengan sehingga dalam penegakan perda atau perkara yang dilaksanakan terminimalisir kesalahpahaman yang terjadi dilapangan.

12. Indah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengarahkan kepada anggota agar bersikap humanis, menyenangkan untuk mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan.

2. Rencana Kinerja Tahunan

A. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 diselaraskan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026. Berikut matriks PK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dengan target yang direncanakan:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	94%
Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B

Sumber: Tabel T.C-25 Renstra Satpol PP

Perjanjian kinerja merupakan komitmen rencana kerja yang akan di capai oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur. Perjanjian kinerja menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya dalam rangka mengakomodir target kinerja sesuai dengan peraturan dan untuk mewujudkan komitmen Kepala Satpol PP, serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja setiap unit dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022:

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
	Cakupan tindakan administratif	95%
	Cakupan tindakan penyelidikan	90%
	Cakupan tindakan nonyustisial	93%

2. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan);	94%
	Cakupan tindakan reaktif	98%
	Cakupan tindakan preventif	85%

3. Bidang Perlindungan Masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
	Cakupan pembinaan dan pelatihan Linmas	100%

4. Sekretariat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B
	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	100%
	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3
Pagu Alokasi Awal Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022

No	Kode	Kegiatan	PAGU Alokasi
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.618.365.240,-
2	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.621.263.310,-
Total PAGU			Rp. 12.322.248.550,-

Sepanjang tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Mengalami 1 (satu) kali perubahan pagu alokasi anggaran dengan data sebagai berikut:



Tabel 4
Pagu Alokasi setelah Perubahan Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022

No	Kode	Kegiatan	PAGU Alokasi
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.428.388.890,-
2	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.827.724.902,-
Total PAGU			Rp. 13.256.113.792,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Laporan akuntabelitas kinerja inilah yang berfungsi sebagai parameter atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, yang secara simultan juga merupakan media sistematis dalam upaya melakukan diagnosis untuk mendeteksi kendala-kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performing Governance*) dengan skala penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Tabel T-E.1 (PMDN Nomor 86 Tahun 2017)

Mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, tujuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat
- b. Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi

Setiap tujuan diatas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya masing-masing sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Target Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Target Tahun 2022
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	93%
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27
			Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	94%
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2 Orang
2.	Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B

Sumber: Renstra-PD Satpol PP Tahun 2021-2026

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kab. Kotim

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran. Adapun formulasi yang dipergunakan mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Sasaran Strategis dan IKU Satpol PP kab. Kotim

Sasaran I	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
IKU 1.1	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA
Sasaran II	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
IKU 2.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk
Sasaran III	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib
IKU 3.1	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
Sasaran IV	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada
IKU 4.1	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur
Sasaran V	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi
IKU 5.1	Nilai Evaluasi Lakip Satpol PP

Sumber: IKU Satpol PP Tahun 2021-2026

B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen kinerja merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan oleh organisasi untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang ditargetkan. Mekanisme ini dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja diberbagai tingkatan mulai dari tujuan organisasi hingga tingkat aktivitas. Pengukuran ini sebagai proses kontrol terhadap pencapaian tujuan utama dari organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 jika dibagi berdasarkan tujuan organisasi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat

Pada tujuan organisasi ini terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang harus dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Sasaran kinerja tersebut antara lain:

Sasaran I: Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pencapaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator persentase penegakan perda dan perkara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dalam menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang terindikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara

Adapun persamaan yang digunakan dalam menentukan presentase penegakan perda dan perkara adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian yang dilakukan}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditemukan}} \times 100 \%$$

Sumber: PMDN 86 Tahun 2017

Jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah akumulasi dari pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan laporan melalui sosial media resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur serta pelanggaran yang

ditemukan atau teridentifikasi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan rutin patroli. Kegiatan patroli pada tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Rekapitulasi Patroli per Bulan Satpol PP kab. Kotim Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Patroli yang dilakukan
1.	Januari	62
2.	Februari	56
3.	Maret	62
4.	April	56
5.	Mei	62
6.	Juni	60
7.	Juli	60
8.	Agustus	62
9.	September	60
10.	Oktober	62
11.	November	60
12.	Desember	62

Sumber: Data Patroli



Sumber: Dokumentasi patroli tahun 2022

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan patroli dan laporan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2022 ditemukan 1013 laporan pelanggaran dan 953 pelanggaran yang dapat terselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran yang ditemukan dan penyelesaian pelanggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Rekapitulasi Temuan dan Penyelesaian Pelanggaran Kab. Kotim Tahun 2022

No	Perda/Perkada Yang Dilanggar	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Yang Ditemukan	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan
1	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Jalan dan Angkutan, Pasal 17 dan 19)	Tertib Jalan dan Angkutan (Menghambat atau menutup ruang milik jalan)	452	422
2	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 03 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan	Protokol Kesehatan	378	356
3	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Jalan dan Angkutan, Pasal 17 dan 19)	Media Informasi/Iklan	138	138
4	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Sosial, Pasal 22)	Tertib Sosial	30	30
5	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Bangunan, Pasal 16)	Mendirikan Bangunan di Ruang Milik Jalan	9	1
6	Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Rokok Ilegal	6	6
Total			1.013	953

Sumber: Data Lapangan



Sumber: Dokumentasi Penegakan Perda No 10 Tahun 2021 di tahun 2022

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 9, maka persentase penegakan perda dan perkada yang dicapai pada tahun 2022 adalah:

$$\frac{953}{1.013} \times 100 \% = 94,08 \%$$

Pencapaian indikator sasaran sebesar 94,08 % ini jika dimasukkan pada skala nilai peringkat kinerja berdasarkan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria dengan kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun capaian indikator sasaran kinerja Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan di Renstra yaitu:

IKU. 1.1	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	93 %	94,08 %	101,16 %

Jika Realisasi IKU 1.1 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, serta capaian sasaran jangka menengah, maka capaian presentase penegakan perda dan perkara Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Capaian IKU 1.1 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah Dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target kinerja pada akhir Periode RPJMD	Realisasi (s.d 2022)
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	92 %	100 %	108,69 %	93 %	94,08 %	101,16 %	94 %	94,08 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Realisasi IKU 1.1 tahun 2022 telah masuk kategori “Sangat Tinggi” bahkan melebihi target yang telah ditetapkan di renstra pada tahun 2022 dan capaian kinerja ini telah memenuhi target kinerja jangka menengah pada akhir periode yang diinginkan pemerintah daerah yaitu 94 % untuk presentase penegakan perda dan perkara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen akan mempertahankan capaian kinerja ini dan berupaya mengoptimalkan kinerja yang dilakukan tiap tahunnya agar bisa

lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakan perda dan perkara di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 10 juga memperlihatkan adanya penurunan capaian penegakan perda dan perkara tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggaran yang signifikan yakni dari 105 di tahun 2021 menjadi 1.013 di tahun 2022. Peningkatan jumlah pelanggaran perda dan perkara ini dianalisis dikarenakan beberapa factor yaitu:

- a. Telah legalnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada bulan desember tahun 2021 sehingga penindakan-penindakan terhadap kasus yang mengganggu atau berpotensi mengganggu keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dulunya masih belum ada peraturan daerahnya sekarang bisa dilaksanakan dan dilaporkan dalam penanganan penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Adanya Inovasi yang dilakukan pada tahun 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dalam sistem pelaporan dengan menggunakan system pelaporan berbasis IT melalui pemanfaatan *Google drive* dan *Google form* sehingga laporan lebih tertata dan lebih baik.
- c. Sinergitas tiap bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi semakin baik serta meningkatnya durasi patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan masyarakat kabupaten Kotawaringin Timur.

Jika mengacu pada tabel E-1 PMDN Nomor 86 Tahun 2017 maka capaian kinerja IKU 1.1 di 2 (dua) tahun terakhir ini secara konsisten masuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”.

Sasaran II: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian Rasio Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk. Indikator ini merupakan suatu ukuran untuk melihat Rasio Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan pembekalan dan pelatihan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kotawaringin

Timur. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Linmas per 10.000 penduduk dikabupaten Kotawaringin Timur}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Kotawaringin Timur}}$$

Sumber: PMDN 86 Tahun 2017

Jumlah linmas di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah jumlah linmas yang didapat dari hasil koordinasi dengan pihak kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah dikonfirmasi serta diminta data terbarunya. Adapun rekapitulasi jumlah anggota linmas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Rekapitulasi Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	Mentawa Baru Ketapang	101	
2.	Baamang	61	
3.	Seranau	41	
4.	Teluk Sampit	49	
5.	Pulau Hanaut	88	
6.	Mentaya Hilir Selatan	60	
7.	Mentaya Hilir Utara	45	
8.	Telawang	39	
9.	Kota Besi	111	
10.	Cempaga	50	
11.	Cempaga Hulu	64	
12.	Parenggean	111	
13.	Mentaya Hulu	90	
14.	Bukit Sentuai	80	
15.	Tualan Hulu	69	
16.	Telaga Antang	134	
17.	Antang Kalang	103	
Total		1.296	

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Satlinmas oleh Bidang linmas Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi koordinasi ke beberapa kecamatan oleh satpol PP di tahun 2022

Tabel 11 memperlihatkan bahwa jumlah Linmas Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 sebanyak 1.296 petugas dengan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur 417.509 penduduk. Berdasarkan data tersebut diatas jika dimasukan dalam formulasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1.296 \times 10.000}{417.509} = 31$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka capaian cakupan petugas linmas terhadap target yang telah ditetapkan di renstra yaitu:

IKU. 2.1			Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Masyarakat per penduduk	Petugas (Linmas)	Perlindungan per 10.000	27	31	114,81 %

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk tahun 2022 sebesar 114,81% atau masuk dalam kriteria kinerja “Sangat Tinggi”. Jika Realisasi IKU 2.1 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, serta capaian sasaran jangka menengah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12
Capaian IKU 2.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target kinerja pada akhir Periode RPJMD	Realisasi (s.d 2022)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27	30	111,11 %	27	31	114,81 %	27	31

Tabel 12 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan capaian IKU 2.1 di tahun 2022, yakni meningkat dari 111,11% di tahun 2021 menjadi 114,81% di tahun 2022. Kedua capaian ini berturut-turut termasuk kategori kinerja “Sangat Tinggi”. Selain itu realisasi kinerja pada IKU 2.1 telah melampaui target kinerja pada akhir periode RPJMD.

Sasaran III: Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib

Pencapaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dalam menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang terindifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk kemudian dipertegas pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah

dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun persamaan yang digunakan dalam menentukan Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang ditemukan}} \times 100 \%$$

Sumber: PMDN 86 Tahun 2017

Mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017, keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan terhadap serangan teroris. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Dan Keindahan adalah gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan.

Berdasarkan definisi di atas, data pelanggaran perda dan perkada tahun 2022 yang telah ditampilkan pada Tabel 9 tidak lain juga merupakan data pelanggaran K3. Karena hingga penyusunan laporan ini dilaksanakan, tidak terdapat aduan dari masyarakat maupun temuan hasil patroli yang mengindikasikan adanya gangguan di luar perda dan perkada yang termasuk gangguan K3



Sumber: Dokumentasi Penyelesaian K3 di tahun 2022

Dari penjelasan tersebut, maka Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan tahun 2022 adalah:

$$\frac{953}{1.013} \times 100 \% = 94,08 \%$$

Pencapaian indikator sasaran sebesar 94,08 % ini jika dimasukkan pada skala nilai peringkat kinerja berdasarkan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria dengan kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun capaian Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan di renstra yaitu:

IKU. 3.1			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			94 %	94,08 %	100,08 %

Jika Realisasi IKU 3.1 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, serta capaian sasaran jangka menengah, maka capaian Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13
Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target kinerja pada akhir Periode RPJMD	Realisasi (s.d 2022)
Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	92 %	100 %	108,69 %	94 %	94,08 %	100,08 %	94 %	94,08 %

Tabel 13 memperlihatkan bahwa target kinerja pada akhir periode RPJMD telah tercapai di tahun 2022. Tabel 13 juga memperlihatkan bahwa selama 2 tahun berturut-turut secara kontinyu capaian IKU 3.1 selalu melebihi target dan masuk pada kategori kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun penurunan capaian dari 108,69% di tahun 2021 menjadi 100,08% di tahun 2022 disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggaran yang sangat signifikan dari 365 pelanggaran di tahun 2021 menjadi 1.013 pelanggaran di tahun 2022. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dilakukan tiap tahunnya agar bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai lingkungan yang aman dan tertib.

Sasaran IV: Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada

Pencapaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai pada tahun 2022. PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012 Pasal 1 angka 5, pengertian PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan pasal 255-257 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Dan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 pasal 8 disebutkan bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan perundangan di atas mengindikasikan bahwa jumlah PPNS berkorelasi positif dengan kualitas penegakan perda dan perkada di daerah. Dengan demikian, semakin banyak PPNS maka semakin baik kualitas penegakan perda dan perkada. Adapun nama-nama pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin

Timur yang telah memiliki sertifikat sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Marjuki, S.Pd.,M.S.M. NIP. 19670502 199203 1 013	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Arson, S.H., M.Si NIP. 19680905 198911 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Simson Kaharap Duling, S.STP., M.Si NIP. 19821229 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
4.	Sugeng Riyanto, S.T. NIP. 19761112 201101 1 008	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah
5.	Budi Ariyadi, S.P. NIP. 19721024 200701 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Penyuluhan
6.	Budi Santoso, S.H. NIP. 19800315 200801 1 015	Penata Muda Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Seksi Pemantauan
7.	Agus Salim, S.Sos NIP. 19770811 200701 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Sumber: Daftar Nama PPNS Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PPNS di tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator jumlah PPNS Satpol PP di kabupaten Kotawaringin timur terhadap target yang telah ditetapkan di renstra yaitu

IKU. 4.1	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	7	350 %

Pencapaian indikator sasaran jumlah PPNS Satpol PP di kabupaten Kotawaringin timur sebesar 350 % ini, jika dimasukkan pada skala nilai peringkat

kinerja berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 termasuk dalam kriteria dengan kinerja “Sangat Tinggi”.

Realisasi IKU 4.1 ini jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, serta capaian sasaran jangka menengah, maka capaian jumlah PPNS Satpol PP di kabupaten Kotawaringin timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15
Capaian IKU 2.1 Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target kinerja pada akhir Periode RPJMD	Realisasi (s.d 2022)
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	7	350 %	2	7	350 %	12	7

Tabel 15 memperlihatkan bahwa capaian Realisasi IKU 4.1 tahun 2022 telah masuk kategori “Sangat Tinggi” bahkan melebihi target yang telah ditetapkan di renstra pada tahun 2022. Walaupun capainnya sangat tinggi, akan tetapi tidak perubahan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan PPNS di tahun 2022. Dengan demikian target kinerja akhir periode RPJMD sebanyak 12 PPNS hanya terpenuhi sebesar 58,33% hingga akhir tahun 2022.

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi

Pada tujuan organisasi ini terdapat 1 sasaran kinerja yang harus dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Sasaran kinerja tersebut yaitu:

Sasaran V: Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi

Pencapaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian terhadap Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP pada tahun 2022. Sistem Akuntabelitas

kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarkan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic.

Terdapat 5 komponen penilaian SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan polisi pamong praja diperbantukan dalam urusan pemerintah di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

IKU. 5.1	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B	N/A	N/A

Pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP tahun 2022 belum dapat disampaikan dalam laporan kinerja ini karena masih belum ada rilis resmi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2022 adalah B. Namun jika mengacu pada hasil evaluasi tahun 2021, maka target nilai B telah tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Satopl PP, untuk itu diharapkan terjadi peningkatan hasil evaluasi di tahun 2022.

Bersarkan penjelasan atas 5 indikator kinerja utama Satpol PP di atas dapat dirangkum sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 16
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022 (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	101,16	Hasil implementasi PMDN Nomor 54 Tahun 2011 dan PMDN Nomor 59 Tahun 2021	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	114,81	Hasil implementasi PMDN Nomor 54 Tahun 2011 dan PMDN Nomor 59 Tahun 2021	
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100,08	Hasil implementasi PMDN Nomor 54 Tahun 2011 dan PMDN Nomor 59 Tahun 2021	
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	350	Hasil implementasi PMDN Nomor 54 Tahun 2011 dan PMDN Nomor 59 Tahun 2021	
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	NA	Masih menunggu rilis resmi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur	Intensifikasi koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka konvergensi pemahaman tentang kinerja dengan berbagai mekanismenya Penguatan perencanaan berbasis pada pohon kinerja dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021

Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 16 memperlihatkan secara sederhana solusi yang bisa diupayakan untuk meningkatkan capaian kinerja di indikator kelima. Dan tentunya solusi yang tertulis dalam Tabel 16 harus dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional yang memiliki *timeline* dan *output* yang jelas. Tabel 16 juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi merupakan proses *incremental* dari berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang aktualisasinya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Mengacu pada pohon kinerja, tiap sasaran strategis memiliki program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh tiap-tiap unit sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun program penunjang tiap indikator kinerja utama Satpol PP secara rinci dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17
Program penunjang tiap indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022


No.	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Capaian Tahun 2022 (%)	Program	Capaian Indikator Kinerja	Manunjang / Tidak manunjang
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	101,16	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	Menunjang
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	114,81			
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100,08			
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	350			
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	NA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,77%	Menunjang

Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 17 memperlihatkan secara singkat dan sederhana program penunjang dari tiap indikator kinerja sasaran strategis Satpol PP Tahun 2022. Keterkaitan program dengan tiap indikator kinerja sasaran strategis mengacu pada Kepmendagri 050-4189 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja program. Program-program yang tercantum dalam Tabel 17 tentunya tidak lepas dari tiap kegiatan maupun sub kegiatan yang terkait di dalamnya. Serta harus menjadi kesepahaman bersama bahwa setiap entitas baik itu program, kegiatan, maupun sub kegiatan memiliki dampak langsung, tak langsung, maupun dampak ikutan.

C. Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara skema, efektivitas dan efisiensi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Berdasarkan konsep pada Gambar di atas, maka dapat dihitung efisiensi penggunaan sumberdaya di Satpol PP Tahun 2022 secara rinci dengan sebelumnya menghitung 2 entitas yakni:

1. Capaian keuangan tahun 2022
2. Capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022

1. Realisasi Anggaran

Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebesar Rp.13.256.113.792 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.428.388.890 dan Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp.2.827.724.902. Rincian anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Capaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.428.388.890	9.125.163.500	92,77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.219.189.733	6.237.062.107	86,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.219.189.733	6.237.062.107	86,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.099.000	230.688.990	98,97
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	162.875.000	161.265.000	99,01
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.224.000	69.423.990	98,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	928.792.000	803.867.586	86,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.492.800	16.492.800	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.671.600	261.461.000	83,28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.031.700	63.902.700	99,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.440.000	31.634.500	76,34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.960.000	6.480.000	50,00
Penyediaan Bahan/Material	59.905.900	53.904.900	92,89
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.400.000	26.150.000	93,06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.890.000	343.841.686	89,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.605.600	200.876.400	99,39
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	139.947.400	99,96
Pengadaan Mebel	61.605.600	60.929.000	98,82



Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.600.653	802.947.237	92,55
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.991.375	79.299.891	85,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.150.000	18.353.000	80,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747.859.278	701.694.346	93,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.101.904	849.721.180	86,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.064.404	282.283.690	79,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	591.037.500	567.437.490	88,88
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.827.724.902	2.616.810.712	84,19
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.745.124.902	2.537.430.712	92,43
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.662.927.402	2.478.260.712	93,07
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.927.500	8.280.000	31,94
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.520.000	29.140.000	63,79
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.750.000	21.750.000	100,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	82.600.000	79.380.000	75,94
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	61.300.000	61.160.000	98,67
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.300.000	18.220.000	53,22
	13.256.113.792	11.741.974.212	88,58

Sumber: Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2022

Tabel 18 memperlihatkan bahwa capaian kinerja keuangan Satpol PP tahun 2022 mencapai 88,58% atau termasuk dalam kategori kinerja tinggi jika mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017. Mengacu pada anggaran berbasis kinerja dengan konsep *money follow program*, penggunaan 88,58% sumberdaya anggaran harus merepresentasikan pencapaian target kinerja pada tiap entitas.

2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Satpol PP merupakan proses incremental dari berbagai entitas yakni program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun capaian kinerja dari tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang IKU Satpol PP Tahun 2022 tersaji secara rinci pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang IKU Satpol PP Tahun 2022

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)
		Satuan	Volume		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		persen	100,00	102,26	102,26
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	persen	100,00	100,00	100,00
	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	persen	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75,00	75,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	75,00	75,00	100,00



Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)
		Satuan	Volume		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3,00	4,00	133,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	persen	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00	5,00	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6,00	6,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75,00	75,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	persen	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	6,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan	persen	100,00	100,00	100,00

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)
		Satuan	Volume		
	pemerintahan daerah yang terpenuhi				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	persen	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	15,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	persen	80,00	80,00	100,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang terlaksana	persen	80,00	80,00	100,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kasus	75,00	81,00	108,00

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)
		Satuan	Volume		
	Pengamanan, dan Pengawalan				
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	7,00	140,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4,00	4,00	100,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	12,00	12,00	100,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	persen	80,00	80,00	100,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2,00	2,00	100,00
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	6,00	6,00	100,00

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 19 memperlihatkan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang setiap penggunaan sumberdayanya berkontribusi terhadap pencapaian IKU Satpol PP tahun 2022. Capaian kinerja secara keseluruhan program, kegiatan, dan

sub kegiatan Satpol PP tahun 2022 mencapai 102,26% atau masuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin, efisiensi penggunaan sumberdaya di Satpol Tahun 2022 secara rinci pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		102,26	88,58	115,44
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	100,00	92,77	107,79
	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100,00	92,77	107,79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	100,00	86,40	115,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	86,40	115,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00	98,97	101,04
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00	99,01	101,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133,33	98,86	134,87

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100,00	86,55	115,54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	83,28	120,07
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00	99,80	100,20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	76,34	131,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00	50,00	200,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100,00	92,89	107,66
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	93,06	107,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	89,96	111,16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	100,00	99,39	100,61
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00	99,96	100,04
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100,00	98,82	101,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100,00	92,55	108,05
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	85,28	117,27

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	80,14	124,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	93,83	106,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	100,00	86,87	115,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	79,57	125,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	88,88	112,51
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100,00	84,19	118,78
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang terlaksana	100,00	92,43	108,19
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	108,00	93,07	116,05
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	140,00	31,94	438,26
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100,00	63,79	156,77

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100,00	100,00	100,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	100,00	75,94	131,68
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	100,00	98,67	101,35
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,00	53,22	187,89

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 20 memperlihatkan bahwa tidak ada satupun aktualisasi sub kegiatan, kegiatan, maupun program yang tidak efisien. Efisiensi program, kegiatan, dan sub kegiatan Satpol PP tahun 2022 mencapai 115,44% atau > 1 yang berarti penggunaan sumberdaya di Satpol PP masuk dalam kategori sangat efisien.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Kotawaringin Timur yang telah memberi amanah dan tugas sehingga diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.

Satuan polisi pamong praja pada tahun 2022 dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator sasaran sesuai dengan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang ingin dicapai. Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai capaian sasaran-sasaran strategis yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dalam memenuhi tujuan organisasi meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat telah tercapai dengan kategori kinerja “Sangat Tinggi”.
2. Pencapaian indikator sasaran nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP untuk mencapai tujuan organisasi Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi telah disusun secara sistematis agar memenuhi target dengan nilai ‘B’ dari Kementrian PAN-RB pada tahun 2022.
3. Secara umum pencapaian target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Efisien” serta tidak mengalami kendala yang signifikan.

Selain itu telah dilakukan upaya-upaya perbaikan atas hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya yakni sebagai berikut:

No	Uraian Kekurangan	Upaya Perbaikan
1	Renstra belum memuat visi misi dinas	Penyusunan Renstra-PD telah sepenuhnya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan

No	Uraian Kekurangan	Upaya Perbaikan
		dalam PMDN Nomor 86 Tahun 2017 yakni Pasal 108 s.d. Pasal 124 bahwa dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan materi perihal visi misi Perangkat Daerah dalam dokumen Renstra namun renstra perangkat Daerah tetap mengacu pada visi misi bupati
2	Tujuan dan sasaran renstra masih ada yang belum berorientasi hasil	Telah dilakukan perbaikan bahwa indikator kinerja terkait PPNS mengacu pada PMDN Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. PPNS sebagai salah satu bentuk konkrit komitmen Kepala Satpol PP dalam meningkatkan kualitas penegakan Perda dan Perkada
3	Tabel IKU pada renstra/renja/LKIP belum ada	Mengacu pada Lampiran PMDN Nomor 86 Tahun 2017 bagian C.4 yakni Penyajian Dokumen Renstra, tabel yang memuat IKU Satpol PP telah tercantum dalam Tabel T.C-25 pada Renstra-PD
4	Belum terdapat penyajian data ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV	Telah dilakukan perbaikan yakni ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV disajikan di Bab II LKIP
5	Renstra/perencanaan kerja/laporan kerja belum dipublikasikan di website resmi	Telah dilakukan perbaikan yakni publikasi dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja pada laman resmi Perangkat Daerah
6	Belum terdapat ukuran kerja individu yang mengacu pada IKU	Telah dilakukan perbaikan yakni dilakukan penyusunan



No	Uraian Kekurangan	Upaya Perbaikan
		penjenjangan kinerja sebagai acuan dalam penetapan ukuran kinerja individu

B. Saran

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang telah tercapai disarankan untuk:

1. Mengusulkan kepada Bupati Kotawaringin Timur untuk penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong praja (petugas lapangan) dan anggaran kepada satuan karena cakupan wilayah kerja yang intens oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih pada 2 kecamatan saja yaitu kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LAKIP atau Diklat lainnya yang diperlukan.



LAMPIRAN



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARJUKI, S.Pd, M.S.M.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**
Jabatan : **Bupati Kotawaringin Timur.**



Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Timur


H. HALIKINNOR, S.H., M.M.



MARJUKI, S.Pd, M.S.M.
Pemangku Utama Muda / (TV/c)
NIP. 196705021992031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **MARJUKI, S.Pd, M.S.M.**
 NIP : 19670502 199203 1 013
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / (IV/c)
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	1. Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
		2. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	94%
		3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
		4. Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	5. Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B

PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 9.618.365.240,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 2.703.883.310,00	APBD

Pihak Kedua,
 Bupati Kotawaringin Timur

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Sampit, 03 Januari 2022
 Pihak Pertama,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Kotawaringin Timur

MARJUKI, S.Pd, M.S.M.
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 196705021992031013

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	RUMUS YANG DIGUNAKAN	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	93%	$\frac{953 \text{ Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang terselesaikan}}{1013 \text{ Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditemukan}} \times 100 \%$	94,08%
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	94%	$\frac{953 \text{ Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{1013 \text{ Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$	94,08%
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Orang	27	$\frac{1.296 \text{ Linmas per 10.000 penduduk dikabupaten Kotawaringin Timur}}{417.509 \text{ Penduduk Kab. Kotawaringin Timur}}$	31
		Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang	2 Orang	7 Orang	7 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Kriteria	B	-	100%

Sampit, 15 Maret 2023
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

 Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640927 198510 1 001

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	1. Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	93%
		2. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	94%
		3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27
		4. Data Jumlah PPNS dalam 1 Tahun	2 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	5. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B

Sampit, 04 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,



TAPJUK, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196705021992031013

Lampiran 1.a
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2022

JUMLAH PROGRAM : 2 PROGRAM
 JUMLAH KEGIATAN : 8 KEGIATAN
 JUMLAH SUB KEGIATAN : 24 SUB KEGIATAN

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		REALISASI	TOTAL	
													KEUANGAN	REALISASI	
										BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	(%)		
1										2	3	4	8	21=20/7*100	
1										URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMA	12.261.354.892	994.758.900	10.818.579.612	88,58	
1	05	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.433.629.990	994.758.900	8.201.768.900	92,77	
1	05	01	2.05							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.219.189.733	-	6.237.062.107	86,40	
1	05	01	2,05	001						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.219.189.733	-	6.237.062.107	86,40	
					5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.100.409.733	-	3.972.374.353	96,88	
					5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.100.230.000	-	3.029.244.000	97,71
					5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	308.000.000	-	295.535.167	95,95
					5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	161.190.000	-	149.430.000	92,70
					5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.240.000	-	3.240.000	100,00
					5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	147.840.000	-	137.840.000	93,24
					5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	214.200.000	-	203.862.300	95,17
					5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.300.000	-	4.840.624	76,84
					5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109.733	-	40.359	36,78
					5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	130.200.000	-	123.508.257	94,86
					5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.200.000	-	6.208.461	86,23
					5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.900.000	-	18.625.185	85,05
					5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.118.780.000	-	2.264.687.754	72,61	
					5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.118.780.000	-	2.264.687.754	72,61
1	05	01	2.05							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.099.000	-	230.688.990	98,97	
1	05	01	2.05	002						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	162.875.000	-	161.265.000	99,01	
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	162.875.000	-	161.265.000	99,01	
					5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.875.000	-	1.875.000	100,00
					5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	161.000.000	-	159.390.000	99,00
1	05	01	2.05	011						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	70.224.000	-	69.423.990	98,86	
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	70.224.000	-	69.423.990	98,86	
					5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000	-	35.200.000	97,78
					5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.224.000	-	34.223.990	100,00
1	05	01	2.06							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.638.700	393.153.300	478.983.886	86,55	
1	05	01	2.06	001						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.492.800	-	16.492.800	100,00	
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	16.492.800	-	16.492.800	100,00	
					5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.492.800	-	16.492.800	100,00
1	05	01	2.06	002						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.000	329.121.600	480.000	83,28	
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	550.000		480.000	87,27	
					5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	550.000	-	480.000	100,00
					5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	329.121.600	-	79,30	
					5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	15.000.000		99,00
					5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	22.264.000		99,53
					5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	10.752.600		99,32
					5	2	02	06	02	0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	29.500.000		98,31
					5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	-	190.000.000		76,35
					5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	48.105.000		66,18
					5	2	02	10	01	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	13.500.000		54,81
1	05	01	2.06	003						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	64.031.700	-	99,80	
					5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	64.031.700	-	99,80	
					5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	29.831.700		99,83
					5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	34.200.000		99,77
1	05	01	2.06	005						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.440.000	-	31.634.500	76,34	
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	41.440.000	-	31.634.500	77,22	
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Pakaian Kantor	33.600.000	-	25.469.500	75,80
					5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.840.000	-	6.165.000	78,64
1	05	01	2.06	006						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.960.000	-	6.480.000	50,00	

KODE											PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)		REALISASI	TOTAL
															KEUANGAN	REALISASI
													BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	(%)
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	12.960.000	-	6.480.000	50,00
						5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.960.000	-	6.480.000	50,00
1	05	01	2.06	007								Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	59.905.900	-	53.904.900	92,89
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	59.905.900	-	53.904.900	92,89
						5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.096.500	-	15.095.500	71,55
						5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.853.900		13.853.900	100,00
						5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.955.500		12.955.500	100,00
						5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.000.000		12.000.000	100,00
1	05	01	2.06	008								Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	29.400.000	-	26.150.000	93,06
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	29.400.000	-	26.150.000	93,06
						5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000	-	20.150.000	86,11
						5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000	-	6.000.000	100,00
1	05	01	2.06	009								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.890.000	-	343.841.686	89,96
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	374.890.000	-	343.841.686	89,96
						5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.420.000	-	288.426.686	92,62
						5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.470.000	-	55.415.000	87,31
1	05	01	2.07									Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	201.605.600	-	99,39
1	05	01	2.07	002								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	-	140.000.000		99,96
						5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	140.000.000		99,96
						5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	140.000.000		99,96
1	05	01	2.07	005								Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	61.605.600		98,82
						5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	61.605.600		98,82
						5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan	-	18.000.000		98,61
						5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	-	43.605.600		99,02
1	05	01	2.08									Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.600.653	-	802.947.237	92,55
1	05	01	2.08	001								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	-	3.600.000	100,00
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	3.600.000	-	3.600.000	100,00
						5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda	3.600.000	-	3.600.000	100,00
1	05	01	2.08	002								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.991.375	-	79.299.891	85,28
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	92.991.375	-	79.299.891	84,84
						5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	5.265.975	-	4.173.000,00	79,24
						5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	63.645.400	-	52.952.791,00	83,20
						5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	24.080.000	-	22.174.100,00	92,09
1	05	01	2.08	003								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.150.000	-	18.353.000	80,14
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	23.150.000	-	18.353.000	80,14
						5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000	-	7.825.000	64,14
						5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	-	10.528.000	96,15
1	05	01	2.08	004								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	747.859.278	-	701.694.346	93,83
						5	1	01				Belanja Pegawai	151.260.000	-	148.380.000	98,10
						5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	131.880.000	-	129.000.000	97,82
						5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	-	8.160.000	100,00
						5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	11.220.000	-	11.220.000	100,00
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	596.599.278	-	553.314.346	84,89
						5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	83.250	-	-	-
						5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	17.840.500	-	17.840.500	100,00
						5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.186.250	-	2.186.250	100,00
						5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	454.799.372	-	419.015.942	92,13
						5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.321.906	-	74.932.008	92,14
						5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.480.000	-	35.500.246	97,31
						5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	1.728.000	-	1.706.400	98,75
						5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.160.000	-	2.133.000	98,75
1	05	01	2.09									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.101.904	400.000.000	452.086.680	86,87
1	05	01	2.09	002								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.064.404	-	282.283.690	79,57
						5	1	02				Belanja Barang Jasa	387.064.404	-	282.283.690	79,57
						5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.003.000	-	153.181.102	81,05
						5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	54.214.604	-	48.554.984	89,56
						5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.800.000	-	10.646.900	48,84
						5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.648.000	-	3.594.904	98,54
						5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	172.800	-	172.800	100,00
						5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216.000	-	216.000	100,00
						5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	38.290.000	-	17.362.500	45,34
						5	1	02	03	02	0036	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.420.000	-	40.590.000	56,83

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)		REALISASI	TOTAL
														KEUANGAN	REALISASI
												BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	(%)
					5	1	02	03	02	0038	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.300.000		7.964.500	95,96
1	05	01	2.09	009							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.037.500	400.000.000	169.802.990	88,88
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	191.037.500	-	169.802.990	88,88
					5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	191.037.500	-	169.802.990	88,88
					5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	400.000.000	-	99,41
					5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	75.000.000		99,52
					5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	-	190.000.000		99,27
					5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	63.500.000		99,56
					5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	71.500.000		99,52
1	05	02									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.827.724.902	-	2.616.810.712	84,19
1	05	02	2.01								Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.745.124.902	-	2.537.430.712	92,43
1	05	02	2.01	001							Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui	2.662.927.402	-	2.478.260.712	93,07
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	2.662.927.402	-	2.478.260.712	93,07
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.105.000	-	1.105.000	100,00
					5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.386.472.402	-	1.245.550.166	89,84
					5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.088.538.000	-	1.057.891.000	97,18
					5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	100.320.000	-	90.325.946	90,04
					5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	4.752.000	-	4.341.600	91,36
					5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.940.000	-	5.427.000	91,36
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.800.000	-	60.660.000	98,16
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000	-	12.960.000	92,57
1	05	02	2.01	003							Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.927.500	-	8.280.000	31,94
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	9.927.500	-	8.280.000	31,94
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	27.500	-		-
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.640.000	-	8.280.000	95,83
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000	-		-
1	05	02	2.01	007							Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50.520.000		29.140.000	63,79
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	50.520.000	-	29.140.000	63,79
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.520.000	-	8.140.000	27,57
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000	-	21.000.000	100,00
1	05	02	2.01	008							Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	21.750.000	-	21.750.000	100,00
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	21.750.000	-	21.750.000	100,00
					5	1	02	01	01	0032	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.750.000	-	21.750.000	100,00
1	05	02	2.02								Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	82.600.000	-	79.380.000	75,94
1	05	02	2.02	001							Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	61.300.000	-	61.160.000	98,67
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	61.300.000	-	61.160.000	98,67
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	9.000.000	-	9.000.000	100,00
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.800.000	-	48.800.000	100,00
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000	-	3.360.000	96,00
1	05	02	2.02	001							Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.300.000	-	18.220.000	53,22
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	21.300.000	-	18.220.000	53,22
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	520.000	-		-
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.280.000	-	15.840.000	91,67
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	-	2.380.000	68,00
JUMLAH BELANJA												12.261.354.892	994.758.900	10.818.579.612	88,58

Yang bertanggungjawab terhadap Pelaporan ini :
 Nama : ERIBKA NIDA GULO, S.STP,M.Si
 Nomor HP : 0822 5114 5685